

S  
297.3307  
Eli  
u  
2007

**UPAYA SINERGIS WAJIB ZAKAT DAN PAJAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN  
1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



15982  
16344.

**SKRIPSI INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MENDAPATKAN GELAR SARJANA DI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**OLEH  
OKTARINA ELIK  
02033100054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2007**


TANDA PERSetujuan SKRIPSI

NAMA : OKTARINA ELIK  
NIM : 02033100054  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA SINERGIS WAJIB ZAKAT DAN  
PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

INDERALAYA, AGUSTUS 2007

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



H.K.N. SOFYAN HASAN..S.H.,M.H  
NIP. 131288646

PEMBIMBING II



ABDULLAH GOFAR.,S.H.,M.H.  
NIP.131844028

TELAH DISETUJUI PADA

HARI :

TANGGAL :

NAMA : OKTARINA ELIK

NIM : 02033100054

PRORAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS

TIM PENGUJI

1. KETUA : H.M. RASYID ARIMAN.,SH.,M.H.

2. SEKRETARIS : USMAWADI.,SH.,M.H.

3. ANGGOTA : MOHJAN.,SH.,M.Hum.

4. ANGGOTA : H.K.N. SOFYAN HASAN.,SH.,M.H.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



INDERALAYA, AGUSTUS 2007

MENGETAHUI,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



(*[Signature]*)

H.M. RASYID ARIMAN.,S.H.,M.H  
NIP. 130604256

**MOTTO:**

*"Jangan putus asa. Mencoba itu, memang, lambat. Dan, akan ada penghalang yang menghadang cita-cita itu. Maka, jangan pernah kalah olehnya."*

*"berpikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka itu adalah permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang menggembirakan dan menyenangkan".*

*Kupersembahkan untuk:*

❖ *Ayahku( Iskandar Z.) dan Bundaku tercinta dan tersayang (R.A. Zakiah)*

❖ *Diriku sendiri*

❖ *Adik-adikku tersayang (oky, iyes, ucha)*

❖ *almamaterku*



## PERSEMBAHAN

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman.,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.K.N. Sofyan Hasan.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberi bantuan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih sekali kepada bapak.
3. Bapak Abdullah Gofar.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah memberi bantuan dan arahan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih sekali kepada bapak
4. Ibu Sri Turatmiyah.,S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I.
5. Ibu Arfiana Novera.,S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II.
6. Bapak Ahmaturraman.,S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
7. Ibu Sri Handayani.,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih sekali kepada Ibu.
8. Segenap dosen, karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Untuk kedua Orang Tuaku tercinta Iskandar Zulkarnain dan R.A Zakiah, ananda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a, dukungan moral dan materiil, serta limpahan kasih sayangnya semoga kalian selalu dibawah

lindungan dan rahmat-Nya dan semoga ananda dapat memberikan yang terbaik bagi kalian dan keluarga dunia dan akhirat.

10. Untuk Adik-adikku tersayang Zelky Putrama, M.Zulhijjah Rizani dan Rachmania Anggraini yang telah menjadi motivasiku untuk terus maju.
11. Untuk seluruh keluarga besarku, sepupu2ku yang telah memberikan semangat, bantuan dan do'a. Terima kasih banyak untuk kalian semua.
12. Terima kasih banyak untuk Yuk las....atas bantuannya selama perkuliahan yang telah banyak memberikan kemudahan terutama masalah administrasi perkuliahan.
13. Untuk ndie, mita, agus yang udah duluan kelar...
14. Untuk teman-temanku senasib seperjuangan sidang komprehensif arif, vici, lena, k'agus, meksi ( semangat meksi!!!).
15. Untuk teman-temanku dimas,(bayu, mamat, andri, kiki, dedek, walid, yanu') terima kasih atas bantuannya selama kuliah, cepet kelar kuliah...SEMANGAT oooooi.
16. Untuk teman-temanku dikelas C PLKH (dina, dewi, anes, vici, nisa, butet, yosepine, icik, thab, fitrah, ari, derman dll)
17. Serta untuk teman-temanku angkatan 2003 di Fakultas Hukum dan Yang pernah penulis kenal, terima kasih untuk kalian semua.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun dari susunan bahasanya. Tetapi penulis berharap agar tulisan ini dapat sedikit membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi kalangan Mahasiswa dan masyarakat luas lainnya.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bantuan, semangat dan saran demi kelancaran penulisan ini sehingga dapat diselesaikan.


Inderalaya, Agustus 2007

Penulis,

Oktarina Elik

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Ruang Lingkup.....	9
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat.....	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Dasar Hukum Pembayaran Zakat.....	15
3. Subjek Zakat dan Ketentuannya.....	22
4. Objek Zakat .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	32
1. Pengertian Pajak.....	32
I.1 Pembagian Pajak Menurut golongan, Sifat, dan Pemunggutannya.....	34
I.2 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	35
I.3 Cara-cara Pemungutan Pajak.....	36
2. Dasar Hukum Pembayaran Pajak.....	37
3. Subjek Pajak.....	38
4. Objek Pajak.....	40
<b>BAB III      UPAYA SINERGIS WAJIB ZAKAT DAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT</b>	
1. Pendorong Pengaturan Pembayaran Zakat dan Pembayaran Kewajiban Pajak Penghasilan.....	43
2. Upaya Optimalisasi Sinergis Pelaksanaan Zakat dan Pajak Penghasilan .....	49
<b>BAB IV      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian usaha pembangunan berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata. Salah satu pendorong agar kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan dengan baik dibutuhkan biaya. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan, sebagai salah satu rukun Islam zakat menjadi kewajiban setiap muslim untuk menunaikannya. Pelaksanaan zakatpun telah diatur sedemikian rupa dalam Al-qur'an dan Hadits, juga dengan lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan tanggal 23 September 1999<sup>1</sup>.

Zakat adalah suatu ibadah maliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia<sup>2</sup>. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang tidak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Selain itu ada pranata sosial dalam Islam yang

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Yogyakarta, Hlm 182.

<sup>2</sup> Muhammadiyah Ja'far, 1989, *Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta, Kalamulia, Hlm 3.

sangat potensial, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat yang untuk selanjutnya disebut zakat saja<sup>3</sup>.

Pelaksanaan atau penunaian zakat selama sebagai kewajiban memang masih belum maksimal. Namun begitu, berbagai upaya yang telah dilakukan seperti dibentuknya Badan Amil Zakat diharapkan banyak membantu pelaksanaan distribusi zakat tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Kriteria miskin tersebut berdasarkan konsumsi masyarakat di bawah Rp.123.000 perbulan. Dengan asumsi sebesar itu, maka buruh sesuai dengan KHM (kebutuhan hidup minimum), tidak termasuk dalam kategori miskin<sup>4</sup>.

Berdasarkan catatan International Labour Organization (ILO / Organisasi Buruh Internasional), penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp. 1 juta perbulan, dianggap masyarakat miskin. ILO memasukkan sejumlah komponen seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya ( KHL, kebutuhan hidup layak ). Begitu besarnya jumlah penduduk yang miskin,tak heran di Indonesia kini banyak terdapat masyarakat yang mengalami kurang gizi (gizi buruk) dan busung lapar. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatikan. Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara yang kaya raya dengan hasil bumi yang

---

<sup>3</sup> K.N. Sofyan Hasan, 2001, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Palembang Universitas Sriwijaya, .Hlm 26.

<sup>4</sup> <http://www-republika-co-id.htm>, Palembang, 5 April 2007.

melimpah dan berswasembada beras, kini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Keadaan tersebut dilatar belakangi oleh keegoisan serta ketidakpedulian tiap individu yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mau melihat keadaan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sungguh bertentangan dengan hikmah zakat yang menimbulkan kepekaan terhadap sesama.

Untuk mengetahui siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat juga diperlukan kepedulian dari masyarakat. Berdasarkan perkiraan, dari 220 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, sekitar 40 juta orang termasuk dalam kategori kaya. Dari jumlah tersebut, menurut Direktur Thoha Putra Center Semarang, H Hasan Toha Putra, diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp.100 trilyun lebih. Sementara menurut Baznas, potensi zakat masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp.19,3 trilyun. Namun potensi yang begitu besar tersebut, belum tergarap secara maksimal. Zakat merupakan terapi atas masalah sosial yang cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep zakat merupakan solusi sistematis Islam dalam mengatasi kesenjangan sosial<sup>5</sup>.

Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2004, baru berhasil menghimpun dana sekitar 3,9 milyar belum termasuk dana zakat yang berhasil dihimpun oleh beberapa lembaga zakat lainnya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dari individu masyarakat untuk menunaikan kewajibannya

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, op.cit, hlm 92.



dalam berzakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang keberadaan badan amil zakat ketengah-tengah masyarakat<sup>6</sup>.

Zakat di dalam Al-qur'an selalu dikaitkan dengan sholat dan kegiatan ekonomi. Salah satu alat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi adalah melalui zakat, baik dari segi pemungutannya maupun distribusinya.

Segi pemungutan, obyek zakat yang dikenal selama ini yakni produk pertanian dan peternakan, harus diperluas kepada sektor-sektor ekonomi modern, seperti saham, surat-surat berharga, bank, pasar modal dan sebagainya. Dilihat segi distribusi, zakat tidak hanya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif tapi juga produktif. Orang miskin tidak hanya sekedar diberi satu dua suap nasi, melainkan didorong dan difasilitasi pengembangan ekonominya, antara lain melalui bantuan modal usaha. Hal ini akan terjadi dengan catatan kalau zakat itu tidak dilakukan secara individu dari *muzakki* ( pemberi zakat) ke *mustahiq* (penerima zakat), tetapi dikumpulkan dan didistribusikan melalui lembaga yang amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Selain zakat sumber dana pembangunan berasal dari pajak, pajak merupakan salah satu penerimaan pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan perekonomian dan merupakan wujud nyata dari peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 Pasal 2 angka 1 (a) menjelaskan bahwa pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang

---

<sup>6</sup> Ibid.

bersangkutan<sup>7</sup>. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu aset yang penting bagi negara, penerimaan negara yang paling potensial dengan kata lain, pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, adapun ciri dan coraknya adalah sebagai berikut:

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab mengenai pelaksanaan kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang (*self Assesment System*)<sup>8</sup>.

Semula sistem pemungutan pajak berdasarkan *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung oleh aparat pajak. Sistem pemungutan pajak melalui *self assessment system* mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah di bayar sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga melalui sistem ini mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah selaku Direktorat Jenderal pajak sebagai

---

<sup>7</sup> Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara*, Fokus Media, Bandung, Hlm 28.

<sup>8</sup> Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 21.

otoritas wajib pajak (*focus*) bersifat pasif maksudnya tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang tentang dan hanya kendala dari pemeriksa pajak adalah sering adanya perubahan terhadap peraturan pelaksana dari undang-undang perpajakan. Terkadang pemeriksa kurang paham akan Undang-undang perpajakan terutama peraturan pelaksanaannya, hal ini di sebabkan peraturan perpajakan yang berlaku itu terus berkembang dengan dinamika sosial. Kurangnya pemahaman akan perkembangan dunia usaha wajib pajak disebabkan perubahan ekonomi sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu<sup>9</sup>.

Dasar hukum pajak penghasilan (Pph) adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan UU No.17 Tahun 2000. Perubahan Undang-undang pajak penghasilan dimaksudkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan *self assessment system*. Oleh karena itu , arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang pajak penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Pajak penghasilan dibebankan kepada penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi dan penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan. Pengertian badan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 23.

penghasilan yang menyetir pengertian badan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “sekumpulan orang / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara /daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana<sup>10</sup> .

Sedangkan objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, penghasilan tidak terikat pada ada atau tidaknya sumber penghasilan<sup>11</sup> sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1).

Zakat sebagai suatu kewajiban bagi umat beragama yang harus ditunaikan, didalamnya terdapat nilai spiritual dan moral. Sedangkan pajak merupakan satuan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah untuk

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, 2002, *Suatu panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo , Hlm 8.

<sup>11</sup> Eko Lasmana, 1994, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Penerbit Prima Campus Grafika, Jakarta, hlm 116.

meningkatkan pendapatan dan tidak mengandung makna moral maupun spiritual, wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara dan ada sanksi yang jelas terhadap pelanggarnya.

Adanya kewajiban ganda dalam pembayaran oleh warga negara inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan mengenai “ UPAYA SINERGIS WAJIB ZAKAT DAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.”

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang menjadi pendorong pengaturan pembayaran zakat terhadap pembayaran kewajiban pajak penghasilan ?
2. Bagaimana optimalisasi sinergis pelaksanaan pembayaran zakat dan pengurangan terhadap kewajiban pajak penghasilan ?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pembayaran zakat dalam hubungannya dengan pembayaran pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan pembayaran zakat dan pengurangan terhadap kewajiban pajak penghasilan.

## D. RUANG LINGKUP

Karena luasnya bahasan mengenai zakat dan pajak, maka penulis membatasi permasalahan hanya mengenai kriteria wajib zakat dan pajak dan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat dan pajak. Serta efektivitas pelaksanaan sinergi antara pembayaran zakat dan pajak.

## E. METODELOGI

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.

### 2. Teknik Pengumpulan Bahan dan Sumber Bahan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta dengan didukung hasil penelitian data yaitu dengan teknik wawancara di Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan. Sumber data diperoleh dari<sup>12</sup>:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52.

- Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
  - Peraturan Dasar, yakni batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat dan pajak.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup :
- Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya : Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.
  - Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm41.



### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Dengan pendekatan secara kooperatif, dengan membandingkan data sekunder, pendapat para sarjana, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yoyakarta, Pilar Media, 2006.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988.
- Hafidhudin, K.H Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada, 1995.
- Ja'far, Muhammadiyah, *Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta, Kalamulia, 1989.
- Lasmana, Eko, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta, Prima Campus Grafika, 1994.
- Mardismo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2005.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1954.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Widjaja, Gunawan, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, 2002.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Perundang-undangan No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Media, Fokus, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara, Bandung, Fokus Media.

## C. SURAT KABAR

Nugroho, Eko Novianto, *Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak*, Jawa Tengah, Suara Merdeka, 2005.

Fatimah, *Zakat Dalam Perhitungan Pajak*, Bandung, Pikiran Rakyat, 2002.

## D. WEBSITE

<http://www.republika.co.id.htm>.

<http://www.pkpu.or.id>.

<http://rds.cybermedia.org/cyber/zakat> dalam penghitungan pajak.

<file://G:\artiker.htm.zakat>, pajak dan ekonomi Islam.

<file:///Pc04/f/website%20dompet%20peduli%20umat%20daar>.

<http://www.pkpu.or.id/zakat> dan peranannya dalam krisis.

<file://G:\zakat%20=%20pajak>. Htm.

<file://G:\artikel.htm.ekonomi> Islam kekinian.

<http://www.pkpu.or.id.zakat=pajak>.